



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 05/KMA/SK/II/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mem baca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-2407/O.3/Ep.2/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH.

Menimbang :

1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH., terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen;
2. Bahwa perkara ini termasuk dalam klasifikasi perkara penting dan sangat menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sragen;
3. Bahwa Terdakwa tersebut adalah mantan Bupati Sragen selama 2 (dua) periode yang mempunyai massa pendukung fanatik yang cukup banyak, sehingga jika perkara Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Sragen dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan anarkis yang mengganggu jalannya persidangan;
4. Bahwa kondisi politik Kabupaten Sragen yang relatif belum stabil pasca Pemilihan Kepala Daerah Periode 2011-2016, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan menimbulkan konflik dan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sragen jika persidangan tindak pidana Terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sragen;
5. bahwa Terdakwa tersebut di atas saat ini juga masih berstatus sebagai Terdakwa dalam kasus korupsi pada persidangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang, maka akan sangat rawan dan membahayakan jika setiap persidangan harus menjemput dan mengembalikan kembali Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang ke Pengadilan Negeri Sragen, sehingga dikhawatirkan akan timbul ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam penyelesaian perkara Terdakwa yang bersangkutan;

3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Sragen tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Semarang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH., TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA

- Menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 JANUARI 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.